



## PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MALADHIRMAN** : Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Lingk VII, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan - Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **FREDDY PURBA, S.H, ADE IRFAN S. MATONDANG, S.H, JAIDIN H. NAINGGOLAN, S.H,** dan **DANIEL OPPUSUNGGU, S.H,** Para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **FREDDY PURBA, SH & REKAN** ”, berkedudukan dan berkantor di Jl. Bunga Rampai II, Komp. Markopolo Residence Blok B N0. 29, Kel. Simalingkar B, Kec. Medan Tuntungan - Kota Medan, dalam hal ini bertindak baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai,.....**PENGUGAT** ;

**Melawan**

1. **LISNA RITA** : Umur ± 33 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Suasa Selatan Pasar III Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai,.....**TERGUGAT - I** ;
2. **LELY JUMIATI** : Umur ± 31 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Suasa Selatan Pasar III Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai,..... **TERGUGAT - II** ;
3. **TUGIONO** : Umur ± 37 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Suasa Selatan Pasar III Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai,.....**TERGUGAT - III** ;

*Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LURAH MABAR HILIR : Berkedudukan dan Berkantor di Jalan Suasa Raya Lingk. V, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai ,.....TURUT TERGUGAT - I ;
5. CAMAT MEDAN DELI : Berkedudukan dan Berkantor di Jalan Rumah Potong Hewan No. 21 Kec. Medan Deli – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai,.....TURUT TERGUGAT – II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn. Tanggal 15 Februari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn. Tanggal 21 Februari 2018, Tentang Penentuan Hari/Tanggal Persidangan ;
- ☐ Surat Gugatan dan Jawab – jinawab;

2. Telah mendengar Para Pihak ;
3. Telah mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak;
4. Telah memperhatikan Kesimpulan Para Pihak ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan Surat Gugatannya Tanggal 8 Februari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 14 Februari 2018 dalam Register Perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah menggugat Para Tergugat, dengan dalil– dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III, Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864$  M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
  - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Persil 105 dan 107 A
  - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan
  - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Penduduk
  - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor 267/X/SPMHAT/ MDL/ 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 Atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan dilengkapi dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan ;
3. Bahwa oleh karena SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor 267/ X/ SPMHAT/ MDL/ 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 ditandatangani oleh Penggugat, Penjual Tanah dan Saksi – saksi serta diketahui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan dilengkapi dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan, maka patut dan beralasan menurut hukum jika SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 267 / X / SPMHAT / MDL / 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 Dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum ;
4. Bahwa karena SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 267/ X/ SPMHAT/ MDL/ 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 telah dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan juga Dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum ;
5. Bahwa karena SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 267 / X / SPMHAT / MDL / 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan telah Dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III, Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864 \text{ M}^2$  (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas sebagai berikut :  

□ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Persil 105 dan 107 A

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan
  - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Penduduk
  - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan
6. Bahwa setelah Penggugat mengganti rugi tanah objek perkara, Penggugat langsung menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menyuruh orang lain bercocok tanam, selain itu Penggugat sering mendatangi untuk melihat dan mengecek tanah tersebut, selama menguasai dan mengusahai tanah tersebut Penggugat tidak pernah menerima atau didatangi oleh siapapun yang keberatan terhadap penguasaan tanah yang dilakukan oleh Penggugat ;
7. Bahwa pada Bulan Agustus 2011 saat Penggugat melihat dan mengecek tanah tersebut, Penggugat sangat terkejut melihat sebagian tanahnya telah dikuasai oleh Tergugat I dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat I telah mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan ukuran  $\pm 7 \times 10 \text{M}^2$  ;
8. Bahwa melihat Perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat (objek perkara), Penggugat telah melarang dan mengingatkan Tergugat I agar membongkar bangunannya serta mengosongkan tanah tersebut, namun Tergugat I sama sekali tidak menghiraukan larangan dan teguran dari Penggugat. Karena larangan dan teguran Penggugat tidak dihiraukan, akhirnya Penggugat membawa permasalahan ini kepada Lurah Mabar Hilir (i.c. Turut Tergugat I), namun Lurah Mabar Hilir menyarankan dan mengarahkan Penggugat untuk menemui Camat Medan Deli (i.c. Turut Tergugat II), adapun tujuan Penggugat adalah agar persoalan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi dan kekeluargaan ;
9. Bahwa atas laporan Penggugat kepada Turut Tergugat II, selanjutnya pada Tanggal 21 September 2011 oleh Camat Medan Deli (i.c Turut Tergugat II) mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I diruangan Camat Medan Deli, dalam pertemuan tersebut Tergugat I tidak dapat memperlihatkan surat – surat tanah yang dijadikan dasar menguasai tanah milik Penggugat. Walaupun Tergugat I tidak bisa menunjukkan suratnya, Tergugat I tetap tidak bersedia membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkan tanah Penggugat ;
10. Bahwa karena Tergugat I tidak bersedia membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkan tanah Penggugat meskipun telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, kemudian Penggugat menempuh

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur hukum dengan melaporkan tindakan dan perbuatan Tergugat I dikepolisian Polres Pelabuhan Belawan dengan Laporan Polisi : LP / 259 – B / V / 2012 / SU / Pelabuhan Belawan Tertanggal 22 Mei 2012 dengan tuduhan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan/tanah tanpa ijin menguasai tanah milik orang lain sesuai Pasal 385 KUHPidana Jo. Perpu Nomor 51 Tahun 1960, terhadap Laporan Polisi tersebut Tergugat I telah dijadikan penyidik sebagai TERSANGKA ;

11. Bahwa meskipun Tergugat I dijadikan Tersangka, namun perkaranya tidak pernah dimajukan kepengadilan, inilah membuat Tergugat I merasa kebal hukum dengan terbukti pada Tahun 2013 ketika Penggugat melihat dan mengecek tanahnya, kembali mendapati ada bangunan rumah baru berukuran  $\pm 6 \times 10$  M2 yang bersebelahan dengan rumah Tergugat I, rumah tersebut adalah kepunyaan Tergugat II yang nyata – nyata adalah adek kandung dari Tergugat I, Terhadap bangunan rumah Tergugat II Penggugat juga telah berulang kali menegurnya untuk membongkar bangunannya serta mengosongkan tanah Penggugat namun teguran tersebut tidak dihiraukan ;
12. Bahwa kemudian pada tahun 2016 ketika Penggugat melihat dan mengecek tanah miliknya, kembali mendapati sebagian tanahnya juga telah dikuasai oleh orang lain, dengan mendirikan kandang bebek yang dikelilingi seng bekas dengan ukuran  $\pm 4 \times 6$  M, dan setelah diselidiki kandang tersebut adalah kepunyaan dari Tergugat III ;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia membongkar bangunan rumah dan mengosongkan tanah milik Penggugat walaupun telah ditegur dan dimediasi oleh Camat Medan Deli (i.c. Turut Tergugat II), dan para Tergugat tidak dapat memperlihatkan surat tanah yang dikuasainya, oleh karenanya patut dan beralasan menurut apabila perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtsmatige-daad*)
14. Bahwa demikian juga halnya tentang Perbuatan Tergugat III yang telah membuat kandang bebek dari seng bekas diatas tanah Penggugat dengan tanpa ijin dari Penggugat adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtsmatige-daad*) ;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat I, Tergugat II dihukum untuk membongkar bangunan rumah permanen yang ada diatas tanah





Penggugat (objek perkara) selanjutnya menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan seketika dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun. Demikian juga Tergugat III dihukum untuk membongkar kandang bebek yang terbuat dari seng bekas selanjutnya menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan seketika dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;

16. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah milik Penggugat (objek perkara), secara nyata telah menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yaitu : *" tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* , maka berdasarkan hukum patut bagi para Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita Penggugat ;

17. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat, dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- ☐ Hilangnya hak Penggugat untuk menguasai tanah tersebut dari bulan Agustus 2011 s/d diajukannya gugatan ini, dimana apabila tanah tersebut disewakan dengan harga Rp.5.000.000,-/tahun. Maka hasil sewa adalah  $8 \times 5.000.000 = 40.000.000$  (empat puluh juta rupiah) / tahun ;
- ☐ Akibat dari perbuatan para Tergugat, Penggugat harus menyewa jasa advokat guna mempertahankan hak hukumnya dengan mengajukan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan dengan total biaya Honor operasional Advokat Penggugat sebesar Rp 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya dalam melakukan pekerjaan sehari – hari, dan merasa malu kepada keluarga yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian immateril



akibat perbuatan dari para Tergugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah) ;

Maka patut dan beralasan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Penggugat tersebut diatas sejak putusan ini dibacakan ;

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum, maka patut dan beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000, /hari- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini dibacakan ;

19. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia – sia dan hampa melainkan putusan aquo memiliki kekuatan eksekuteble, untuk itu penggugat mohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan sita atas objek perkara yaitu tanah dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864$  M2, yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III, Lingk IX Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan;

20. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti – bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uit voorbaar bij vorraad)

21. Bahwa oleh karena gugatan Aquo diajukan Penggugat sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya didepan persidangan serta berkenan mengambil suatu Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor: 267/ X/ SPMHAT/ MDL/ 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 Atas Nama Penggugat ;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Suasas Selatan Pasar III, Lingk IX Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864 \text{ M}^2$  (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
  - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Persil 105 dan 107 A
  - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan
  - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Penduduk
  - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan
5. Menyatakan Tindakan dan Perbuatan Tergugat I,Tergugat II yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tindakan dan Perbuatan Tergugat III yang mendirikan kandang dari seng bekas diatas tanah Penggugat adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah permanen yang ada diatas tanah Penggugat, selanjutnya menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan seketika dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum Tergugat III untuk membongkar kandang yang terbuat dari seng bekas yang ada diatas tanah Penggugat, selanjutnya menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan seketika dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
9. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian :

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Kerugian Materil

- Hilangnya hak Penggugat untuk menguasai tanah tersebut dari bulan Agustus 2011 s/d diajukannya gugatan ini, dimana apabila tanah tersebut disewakan dengan harga Rp.5.000.000,-/pertahun. Maka hasil sewa adalah  $8 \times 5.000.000 = 40.000.000$  (empat puluh juta rupiah);
- Dan akibat dari perbuatan para Tergugat, Penggugat harus menyewa jasa advokat guna mempertahankan hak hukumnya dengan mengajukan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan dengan total biaya operasional jasa Advokat yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp 50.000.000-(lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

- Akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya dalam melakukan pekerjaan sehari – hari, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan dari para Tergugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000-(seratus juta rupiah).

Total menjadi :  $Rp. 90.000.000 + 100.000.000 = Rp.190.000.000$ , (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000-(satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini dibacakan ;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, FREDDY PURBA, S.H, ADE IRFAN S. MATONDANG, S.H, JAIDIN H. NAINGGOLAN, S.H, dan DANIEL OPPUSUNGGU, S.H, Para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ FREDDY PURBA, SH & REKAN ”, berkedudukan dan berkantor di Jl. Bunga Rampai II, Komp. Markopolo Residence Blok B N0. 29, Kel. Simalingkar B, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tuntungan - Kota Medan, dalam hal ini bertindak baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2018, dan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya KASIMAN dan AGUS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya SUHENDRA, SE, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nmor 800/323, tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak agar lebih dahulu menyelesaikan sengketa ini dengan perdamaian dengan menempuh forum Mediasi dengan bantuan Mediator, dan atas kesepakatan Para Pihak telah memilih Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Majelis Hakim dipersidangan telah membaca Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn. tentang Mediasi di Pengadilan Negeri dan menunjuk RICHARD SILALAH, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui forum Mediasi tidak berhasil atau upaya perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui forum Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa Surat Gugatan tidak ada perubahan atau tetap dengan Gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2018, sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I ;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan telah memperoleh tanah dari surat pernyataan pelepasan hak tanah Nomor

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/X/SPMHAT/MDL/1997 tertanggal 22 Oktober 1997 yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Kakek Saya (Bapak Merto) sejak tahun 1949 hingga saat ini, dengan disertai bukti sebagai berikut :

Kartu Tanda Pendaftaran sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (Undang – Undang Darurat Nomor 8/1954).

Nomor Pendaftaran	: 990
Nama Pemakai	: Merto
Keluarga	: 4 (empat) orang
Luas Tanah	: 6000 m <sup>2</sup>

Yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 23 Desember 1954. Tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

Sehingga dengan dasar ini juga Tergugat I menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum ;

3. Penggugat menyatakan bahwa setelah mengganti rugi tanah tersebut Penggugat langsung menguasai dan mengusahi rumah tersebut dengan menyuruh orang untuk bercocok tanam adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah sejak menguasai dan mengusahi tanah tersebut saya Tergugat I tidak pernah mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut karena Kakek saya secara terus menerus menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan bercocok tanam yang kemudian diwariskan kepada saya Tergugat I sampai saat ini ;

Dengan berdasarkan uraian diatas saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah dengan Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (Undang – Undang Darurat Nomor 8/1954) ;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pendaftaran : 990  
Nama Pemakai : Merto  
Keluarga : 4 (empat) orang  
Luas Tanah : 6000 m<sup>2</sup>

Yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 23 Desember 1954. Tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ;

Adalah sah menurut hukum milik Tergugat I ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Jawaban Tergugat II dan III :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan telah memperoleh tanah dari surat pernyataan pelepasan hak tanah Nomor 267/X/SPMHAT/MDL/1997 tertanggal 22 Oktober 1997 yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Kakek Saya (Bapak Merto) sejak tahun 1949 hingga saat ini, dengan disertai bukti sebagai berikut :

Kartu Tanda Pendaftaran sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (Undang – Undang Darurat Nomor 8/1954).

Nomor Pendaftaran : 990  
Nama Pemakai : Merto  
Keluarga : 4 (empat) orang  
Luas Tanah : 6000 m<sup>2</sup>

Yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 23 Desember 1954. Tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

Sehingga dengan dasar ini juga Tergugat II dan III menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum ;

3. Penggugat menyatakan bahwa setelah mengganti rugi tanah tersebut Penggugat langsung menguasai dan mengusahi rumah tersebut dengan menyuruh orang untuk bercocok tanam adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah sejak menguasai dan mengusahi tanah tersebut kami Tergugat II dan III tidak pernah mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut karena Kakek kami secara terus menerus menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan bercocok tanam yang kemudian diwariskan kepada kami Tergugat II dan III sampai saat ini;

Dengan berdasarkan uraian diatas saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah dengan Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (Undang – Undang Darurat Nomor 8/1954) ;

Nomor Pendaftaran	: 990
Nama Pemakai	: Merto
Keluarga	: 4 (empat) orang
Luas Tanah	: 6000 m <sup>2</sup>

Yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 23 Desember 1954. Tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Adalah sah menurut hukum milik Tergugat II dan III;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan III adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Kuasanya tidak lagi hadir dipersidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik pada tanggal 24 April 2018, Replik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 30 April 2018, Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalli-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 19 (sembilan belas) buah alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. MALADHIRMAN NIK. 1271122901600002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 267/ X/ SPMHAT/ MDL/ 1997 tanggal 22 Oktober 1997 atas nama MALADHIRMAN yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 2;
3. Fotocopy Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 21, tanggal 8 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni Pohan, SH Notaris/PPAT di Medan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan No. 593/53/1988 tertanggal 19 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Mulai Hilir diketahui oleh Camat Medan Deli (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Bukti Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/ 259/ VI/ 2012/ SU/ SPKT TERPADU an. MALADHIRMAN tanggal 22 Mei 2012

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/ 526/ V/ 2012/ Reskrim tanggal 28 Mei 2012 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 6 ;
  7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ 526-4/ VI/ 2012/ Reskrim tertanggal 11 Juni 2012 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 7 ;
  8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/12/I/2013/Reskrim tertanggal 1 Januari 2013 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P – 8 ;
  9. Fotocopy Surat Panggilan ke II Nomor : S.Pgl/ m124/ I/ 2013/ Reskrim tertanggal 11 Januari 2013 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 9 ;
  10. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/12/I/2014/Reskrim tanggal 7 Januari 2014 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 10;
  11. Fotocopy Surat Panggilan Ke –II Nomor : S.Pgl/ 12a/ II/ 2014/ Reskrim tanggal 14 Pebruari 2014 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 11 ;
  12. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan LISNA RITA tertanggal 15 Juni 2012 di kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 12 ;
  13. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan LISNA RITA tanggal 16 Januari 2013 di kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 13 ;
  14. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan LISNA RITA tanggal 19 Pebruari 2014 di kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti P – 14 ;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.



15. Fotocopy Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 104/ VIII/ APHAT/ MDL/ 1987 tanggal 20 Agustus 1987 atas nama Drs. MARUNTUNG HUTASOIT yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 15 ;
16. Fotocopy Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 08/ III/ SAPH-GR/ MD/ 1986 tanggal 1 Maret 1986 atas nama Drs. MARUNTUNG HUTASOIT yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 16 ;
17. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi RAJIMAN tertanggal 30 Mei 2012 di Kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 17 ;
18. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan saksi HENDRA ASMILAN S.I.P tertanggal 28 Nopember 2012, di Kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 18 ;
19. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan saksi TUMINEM tertanggal 22 Oktober 2012, di Kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti P – 19 ;

Menimbang, bahwa Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16, Bukti P – 17, Bukti P – 18 dan Bukti P – 19 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16, Bukti P – 17, Bukti P – 18 dan Bukti P – 19 tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Penggugat ke – 1 (satu), Drs. Maruntung Hutasoit ;

- Bahwa saksi adalah Jiran / Tetangga Penggugat yang memiliki tanah disebelah Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2000, saat itu saksi dan Penggugat bertemu di lokasi tanah yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melihat tanahnya dan begitu juga dengan Penggugat sedang melihat lokasi tanahnya;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Camat yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli, dan saat bertemu Penggugat ada menunjukkan surat tanahnya kepada saksi berupa Surat Camat ;
- Bahwa surat tanah milik Penggugat sama dengan surat tanah milik saksi yang juga dikeluarkan oleh Camat Medan Deli ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari M. Yunus Nasution pada tahun 1997 dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 \text{ M} = 864 \text{ M}^2$ . Dan mengetahui secara persis batas – batas tanah milik Penggugat ;
- Bahwa pada saat bertemu pada tahun 2000, tanah Penggugat diusahai oleh keluarga Penggugat dengan menanam tanaman ubi, Pisang, Cabe, dan lain - lain;
- Bahwa setelah melihat surat tanah Penggugat yaitu berupa Surat Camat, ternyata saksi dan Penggugat adalah Berjiran/bertetangga sebelah Utara;
- Bahwa saksi mempunyai dan memiliki 4 (empat) bidang Kaplingan tanah dilokasi tanah tersebut, yang saksi beli pada tahun 1986 dan tahun 1987 ;

Saksi PENGGUGAT ke – 2 (dua) : Syarizal ;

- Bahwa saksi mengetahui jual-beli tanah antara Penggugat dengan pemilik asal tanah yaitu M. Yunus Nasution ;
- Bahwa saksi menemani Penggugat pada saat melakukan transaksi Jual – beli di Kantor Camat ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari M. Yunus Nasution pada tahun 1997 dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 \text{ M} = 864 \text{ M}^2$  ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana Jual belinya dilakukan di Kantor Camat ;
- Bahwa saksi mengetahui mediasi yang dilakukan Tergugat dengan Tergugat I di kantor Camat Medan Deli sehubungan dengan penguasaan tanah milik Penggugat;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat I tidak dapat menunjukkan surat – surat tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang Saksi Penggugat tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan (Undang-Undang Darurat No. 8/1954)., Nomor Pendaftaran: 990\, Nama Pemakai: Merto, Luas tanah yang dipakai : 6.000 m<sup>2</sup>. Yang ditanda tangani Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bermaterai dan berlegalisir sesuai aslinya (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda,.....Bukti T.I – 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jiran batas tanah sebelah Utara (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti T.I – 2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jiran batas tanah sebelah Timur (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti T.I – 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jiran batas tanah sebelah Barat (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti T.I – 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari orang yang dituakan di Lingkungan IX, X dan XI Kel. Mabar Hilir (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti T.I – 5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Lingkungan IX Kel. Mabar Hilir (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti T.I – 6 ;
7. Fotocopy Lampiran denah tanah yang diketahui dan ditanda tangani serta stempel Kepala Lingkungan IX Kel. Mabar Hilir (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,..... Bukti T.I – 7 ;





8. Fotocopy Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Kel. Mabar Hilir (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti T.I – 8 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I – 1, Bukti T.I – 2, Bukti T.I – 3, Bukti T.I – 4, Bukti T.I – 5, Bukti T.I – 6, Bukti T.I – 7 dan Bukti T.I – 8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula diajukan/ disesuaikan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti Tergugat I tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat, guna untuk dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.I – 1, Bukti T.I – 2, Bukti T.I – 3, Bukti T.I – 4, Bukti T.I – 5, Bukti T.I – 6, Bukti T.I – 7 dan Bukti T.I – 8 tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan (Undang-Undang Darurat No. 8/1954), (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti TII. III –1;
2. Fotocopy copy Surat Pernyataan dari Jiran batas tanah sebelah Utara, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti TII. III –2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jiran batas tanah sebelah Timur, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti TII. III – 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jiran batas tanah sebelah Barat, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan,.....Bukti TII. III –4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari orang yang dituakan di Lingkungan IX, X dan XI Kel. Mabar Hilir (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan,..... Bukti TII. III –5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Lingkungan IX Kel. Mabar Hilir, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan,.....Bukti TII. III –6 ;
7. Fotocopy Lampiran denah tanah yang diketahui dan ditanda tangani serta stempel Kepala Lingkungan IX Kel. Mabar Hilir, (Fotocopy tersebut telah



dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya),  
diberi tanda dengan,.....Bukti TII. III –7;

8. Foto copy Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Kel. Mabar Hilir, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan,..... Bukti TII. III –8 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.II.III – 1, Bukti T.II.III – 2, Bukti T.II.III – 3, Bukti T.II.III – 4, Bukti T.II.III – 5, Bukti T.II.III – 6, Bukti T.II.III – 7 dan Bukti T.II.III – 8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula diajukan/ disesuaikan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti Tergugat II dan Tergugat III tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat, guna untuk dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.II.III – 1, Bukti T.II.III – 2, Bukti T.II.III – 3, Bukti T.II.III – 4, Bukti T.II.III – 5, Bukti T.II.III – 6, Bukti T.II.III – 7 dan Bukti T.II.III – 8 tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Saksi Tergugat I, II dan III ke – 1 (satu), “Misran” ;

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara berada di Jalan Pancing / Suasa Selatan, Lingk 9, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis batas – batas tanah yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah terperkara belum bersertipikat ;

Saksi TERGUGAT I, II dan III ke – 2 (dua), “Syarifudin” ;

- Bahwa tanah terperkara adalah berada di Jalan Pancing / suasa Selatan, Lingkungan 9, Kelurahan Mabar Hilir ;
- Bahwa keterangan saksi tidak mengetahui persis batas – batas tanah yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Lisna Rita atau Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cucu dari Alm. Merto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TERGUGAT I, II dan III ke – 3 (tiga), “Rajiman” ;

- Bahwa tanah perkara berada di Jalan Pancing / Suasa Selatan, Lingkungan 9, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli ;
- Bahwa saksi sudah 12 (dua belas) tahun menjadi Kepling didekat lokasi tanah perkara ;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai para Tergugat 16 x 54 M2 ;
- Bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat didapat dari Alm. Radio ;
- Bahwa Tergugat I, II dan III adalah cucu dari Alm. Merto ;
- Bahwa saksi pernah dijumpai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan para Tergugat pernah di Mediasi di Kantor Camat Medan Deli, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang Saksi Tergugat I, II dan III tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang jelas bagi Majelis Hakim mengenai obyek sengketa khususnya mengenai letak, luas dan batas – batas obyek yang dipersengketakan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim pada hari JUM’AT, Tanggal 18 Mei 2017 bersama-sama dengan para pihak melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Opneming*) di Jalan Suasa Selatan Pasar III, Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, yang isi selengkapannya dari pemeriksaan lapangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 26 Juni 2018, Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I, II dan III dipersidangan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap termaktub dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak lagi hadir dipersidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan sehingga terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban maupun Duplik di persidangan, maka Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim juga lebih dahulu dipertimbangkan tentang Objek Sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawab – Jinawab dihubungkan dengan pembuktian, yakni Bukti P- 2, Bukti P- 3 Bukti P – 4, keterangan Saksi Penggugat ke – 1 (satu) Drs. MARUNTUNG HUTASOIT, Saksi Penggugat ke – 2 (dua) SYARIZAL dan Bukti T.I – 1, Bukti T.II.III – 1, Saksi Tergugat I, II dan III bernama RAJIMAN serta hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada Hari JUM"AT, Tanggal 18 Mei 2018, maka dapat disimpulkan objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Jalan Suasas Selatan Pasar III Lingkungan IX, Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864 \text{ M}^2$  (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil 105 dan 107 A
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perumahan Penduduk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka atas kewenangannya (*ex officio*) Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya, sebab hal - hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, oleh karenanya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawab – Jinawab dan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah, tentang objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III, Lingk IX, Gang Malaka, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dahulu disebut Jalan Pancing I, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864$  M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Persil 105 dan 107 A
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Penduduk
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan

Menimbang, bahwa dari Bukti P.- 2, Bukti P- 3 Bukti P – 4, keterangan Saksi Penggugat ke – 1 (satu) Drs. MARUNTUNG HUTASOIT, Saksi Penggugat ke – 2 (dua) SYARIZAL serta hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada Hari JUM"AT, Tanggal 18 Mei 2018, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864$  M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Persil 105 dan 107 A
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Penduduk
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan

Objek sengketa tersebut diklaim Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh Penggugat berdasarkan Peralihan hak Jual beli dari M. Yunus Nasution pada tahun 1997 berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 267 / X / SPMHAT / MDL / 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa juga diklaim oleh Tergugat I,Tergugat II dan III sebagai milik Tergugat I,II dan III ;

Menimbang, bahwa dari Bukti T.I – 1 atau Bukti T.II.III – 1 dihubungkan dengan Saksi Tergugat I, II dan III bernama RAJIMAN dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Plaats Opneming*) pada Hari Jum'at Tanggal 18 Mei

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai milik Penggugat tersebut adalah bagian atau termasuk di dalam tanah seluas 6000 M2 (Vide : Bukti T.I – 1 atau Bukti T.II.III – 1) terletak di Jalan Suasa Selatan Pasar III Link. IX Gang Malaka Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dahulu disebut Jalan Pancing I Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, yang dahulunya dikuasai dan diusahai oleh Alm MERTO dengan tidak pernah mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut karena Kakek Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Alm MERTO) secara terus menerus menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan bercocok tanam yang kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan III sampai saat ini, hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan Rumah Permanen dan Tergugat III membuat gubug kandang bebek ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.- 2, Bukti P.- 3 dan Bukti P - 4, dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat ke - 1 (satu) Drs. MARUNTUNG HUTASOIT, dan Saksi Penggugat ke - 2 (dua) SYARIZAL serta hasil pemeriksaan setempat (*Plaats Opneming*) pada Hari JUM'AT, Tanggal 18 Mei 2018 Objek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864$  M2, menurut Majelis Hakim objek sengketa tersebut adalah bagian atau termasuk dalam tanah seluas 6000 M2 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dengan ukuran  $\pm 16 \times 54 = 864$  M2 yang diklaim Penggugat sebagai milik Penggugat berdasarkan Peralihan hak Jual beli dari M. Yunus Nasution pada tahun 1997 berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 267 / X / SPMHAT / MDL / 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 yang diperbuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan, SH Notaris di Medan adalah bagian atau termasuk dalam tanah seluas 6000 M2 yang berasal dari kakek Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bernama Merto, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat - III juga mengklaim tanah objek sengketa sebagai milik Tergugat - I, Tergugat II dan Tergugat III dan peralihan hak Objek Sengketa dari M. Yunus Nasution pada tahun 1997 kepada Penggugat dilakukan berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 267 / X / SPMHAT / MDL / 1997 Tertanggal 22 Oktober 1997 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990, oleh karenanya itu M. Yunus Nasution sebagai penjual objek sengketa kepada Penggugat sangat *urgen* dan harus ditarik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat atau setidaknya – tidaknya sebagai saksi dalam perkara a quo dengan maksud agar Penjual tanah objek

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.



sengketa yakni M.YUNUS NASUTION kepada Penggugat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Jual Beli dengan cara Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 08 Nopember 1990 sehingga M.YUNUS NASUTION dapat dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini apabila putusan perkara ini memeriksa dalam pokok perkara dan Gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan atau dieksekusi, dengan demikian penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, namun dalam Gugatan perkara a quo Penggugat tidak menarik atau memposisikan M.YUNUS NASUTION sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, atau setidaknya tidaknya jadi saksi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa akibat dengan tidak ditariknya M.YUNUS NASUTION sebagai penjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, a quo, baik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, atau setidaknya tidaknya jadi saksi dalam perkara a quo mengakibatkan penjual M.YUNUS NASUTION tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perbuatan peralihan hak atas tanah Objek Sengketa tersebut dan tidak dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, apabila putusan perkara ini memeriksa dalam pokok perkara dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya M.YUNUS NASUTION sebagai penjual tanah objek sengketa kepada Penggugat baik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, atau setidaknya tidaknya jadi saksi dalam perkara a quo telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatan telah menarik atau memposisikan LURAH MABAR HILIR Berkedudukan dan Berkantor di Jalan Suasana Raya Lingk. V, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli – Kota Medan, sebagai, TURUT TERGUGAT - I dan CAMAT MEDAN DELI Berkedudukan dan Berkantor di Jalan Rumah Potong Hewan No. 21 Kec. Medan Deli – Kota Medan, sebagai, TURUT TERGUGAT – II, namun dalam Petitum Gugatan Penggugat, TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT – II tidak dimintakan untuk dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, sehingga antara Posita dengan Petitum tidak saling bersesuaian atau tidak sinkron antara Posita dengan Petitum Gugatan, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau Obscuur libel, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna ;  
Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Gugatan Penggugat tidak sempurna, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat sebagaimana, tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (1) RBg dan segala ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal – Pasal yang terkait dalam Stbld No. 227, Tahun 1927, tentang Reglemen Hukum yang berlaku untuk daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg);

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat putusan perkara ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diperbuat dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari SENIN, Tanggal 9 JULI 2018 .oleh JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum dan MASRUL, SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Hari SELASA, Tanggal 10 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD.YUSUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat – II dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.

JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, SH.MH.

MASRUL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MHD. YUSUF, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp. 2.050.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. <u>Materai/Redaksi</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.761.000,-

Terbilang : (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mdn.